

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542 Tahun 2021; Kpt KPU No. 561 Tahun 2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diatur tentang: Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Provinsi NTB, yaitu Facebook: KPU PROV NTB (Fanpage); Twitter: @Kpu Ntb; Instagram: kpu.ntb; dan Youtube: KPU NTB, serta pengelola Akun Media Sosial Resmi KPU Provinsi NTB yaitu Sub Bagian Teknis dan Hupmas, serta kegunaan Akun Media Sosial Resmi KPU Provinsi NTB sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Provinsi NTB berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Desember 2021.
- Lampiran 4 halaman.